

**KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Gde Ancana

Gdeancana92@gmail.com

Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pemilu dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/ lalai (*culpa*), Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu. Rumusan tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci ; Delik Pidana, Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pemilu.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu terjadi disebabkan oleh karena aturan ini masih dirasa kurang tegas karena menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang bukan serius, padahal hal tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele, karena dampak yang diakibatkan sangat luas. Tidak berkelebihan kiranya bahwa apa yang dituai oleh bangsa Indonesia selama lima tahun terakhir adalah sebagai dampak dari pemilu yang dilaksanakan lima tahun yang lalu. Di samping itu

memang juga sangat dirasakan bahwa penegakannya yang kurang memuaskan.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

beradab. Baik Perundang-undangan maupun putusan hakim masing-masing adalah sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Pembaharuan hukum tentu harus berasal dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak mungkin ada perubahan atau pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya.¹

Kondisi banyaknya produk legislatif bermasalah, tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum tindak pidana”. Belum lagi faktanya, secara keilmuan berbagai istilah hukum ditandai oleh silang pendapat. Misalnya, istilah tindak pidana belum ada kesatuan pendapat. Moeljatno mengatakan, bahwa: “perbuatan pidana itu dapat dipersamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati, karena perbuatan orang lain. *Criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga *actus reus*.”²

¹ Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, *Halrev Journal of Law*, 2015, h. 127.

² Moeljatno dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2015, h.118-119.

Seiring dengan euforia demokrasi pasca reformasi, maka kebijakan politik hukum yang berkaitan dengan Pemilu mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satu bentuknya, adalah produk legislatif tentang pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintah secara langsung yaitu UU Pemilu/Pilkada. Ketika pengertian tindak pidana dihubungkan dengan istilah Pemilihan Umum, tentu persoalannya menjadi semakin kompleks. Menurut Topo Santoso: “dari sudut politik hukum (*Criminal Policy*), kita melihat terjadinya perkembangan dalam tindak pidana Pemilu. Perkembangan itu mencakup semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana dan peningkatan sanksi pidana”.³ Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana pemilu, sudah ada sejak kemerdekaan di dalam KUHP yang diberlakukan dengan UU No. 1 Tahun 1946, dan telah diatur pula dalam sejumlah perundang-undangan tentang Pemilu Orde Baru. Namun perkembangan politik hukum pasca reformasi, menimbulkan perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu dari tidak langsung menjadi Pemilu secara langsung dan sekarang diselenggarakan secara serentak massif, terstruktur dan terorganisir.

³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, h. 149.

Satu di antara wujud dan mekanisme demokrasi pelaksanaan Pemilu serentak, adalah banyak terealisasi produk legislatif Pemilu terkait sistematika pelaksanaan Pemilu. Sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan. Secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana dilihat, bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum ialah KUHP (*lex generali*), dan hukum pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan dan di luar KUHP di Indonesia (*lex specialis*), seperti hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁴

Pada prinsipnya tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Van Bemmelen, berpendapat: “hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan”.⁵

Undang-undang Pemilu legislatif telah memuat rumusan delik dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu, termasuk juga mekanisme di dalam penyelesaiannya. Dalam kajian teoritik untuk dapat dipidananya seseorang adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga ada teori-teori di dalam pertanggungjawaban pidana yaitu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana (kejahatan). Di samping itu juga dilihat dari tipe kejahatan, maka terhadap kejahatan-kejahatan tertentu diperlukan penanganan secara khusus. Ada dua tipe kejahatan, yaitu kejahatan konvensional atau disebut juga dengan kejahatan biasa (*Ordinary crime*) seperti kejahatan-kejahatan jalanan, akan tetapi ada tipe kejahatan yang berdampak luas sehingga disebut dengan kejahatan luar biasa (*extra Ordinary crime*), seperti Narkoba dan korupsi.

Melihat dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran pemilu bukanlah kategori atau tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Kejahatan pemilu sudah mencederai demokrasi dan juga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak

⁴ *Ibid.*, h. 15-17

⁵ Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, Hukum., *op.cit.*, h.12

pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana karakteristik tindak pidana pemilu menurut hukum positif di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁶ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus

ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁷ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui penelitian *juridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan *case approach*, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35

⁷ *Ibid.* h.171.

⁸ *Ibid.*,

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

III. Ketentuan Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum setidaknya terdiri atas 66 (Enam Puluh Enam) ketentuan Pidana. hampir seluruh penambahan tindak pidana adalah menyangkut penyelenggara pemilu. Termasuk di antaranya adalah hal-hal yang masuk wilayah administrasi pemilu dan layak diberi sanksi administrasi atau kode etik, namun justru diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran

administrasi, KPU atau KPUD yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

⁹ *Ibid.*, h. 24

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 495

- (1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak

memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507

- (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 508

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari

seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 513

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari

ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sangat jelas. Adapun pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah.

1. Penyelenggara Pemilu yaitu:
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat TPS
 - b. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan
 - c. Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah
2. Peserta Pemilihan Umum, yaitu: Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu, adapun peserta pemilu:
 - a. Partai Politik
 - b. Calon sebagai peserta pemilu:
 1. Calon Presiden dan Wakil Presiden
 2. Calon Perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah
 3. Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Masyarakat baik posisi sebagai pemilih dan masyarakat yang di tunjuk sebagai TIM atau ditugas untuk ikut aktif dalam pemilu (TIM Kampanye).

Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur KUHP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

IV. KESIMPULAN

Rumusan tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

V. REFERENSI

1. Arief, Barda Nawawi Arief. 2014 : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
2. _____,2007 : *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
3. _____,1998 : *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Semarang:Citra Aditya bakti.
4. Bammelen, Van J.M.1986 : *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus delik-delik khusus*, Bandung:Binacipta.
5. Bakhri, Syaiful. 2012 : *Pidana Denda. Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta:Total Media dan UMJ Press.
6. _____, 2010 : *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Totalmedia P3IH UMJ
7. _____,2009 : *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Total Media
8. Effendy, Marwan. 2014 : *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat:Referensi Gaung Persada Press

9. Gaffar, Janedjri M. 2012 : *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta:Konstitusi Press.
10. Hamzah, Andi. 2015 : *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika.
11. _____,2014 : *Hukum Pidana*, Jakarta:Sofmedia.
12. _____,1994 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
13. HS, Salim. Erlies Septiana Nurbani. 2014:*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
14. Hollyson, Rahmat MZ, Sri Sundari. 2015: *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta:Bestari Buana Murni.